



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya merupakan hal yang harus dilakukan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa masyarakat hukum adat di Kabupaten Bulungan selama ini belum diakui dan dilindungi secara optimal dalam melaksanakan hak pengelolaan yang bersifat komunal, baik hak atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun-temurun, maupun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat;
 - c. bahwa sesuai dengan aspirasi masyarakat hukum adat yang berkembang di Kabupaten Bulungan, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat merupakan salah satu cara memberikan kepastian dan keadilan kepada masyarakat hukum adat dalam rangka mempertegas keberadaan dan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bulungan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah PD lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan.
6. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA, adalah warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
7. Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Bulungan yang selanjutnya disingkat MHAKB adalah Panitia yang dibentuk untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan keberadaan MHA oleh Camat

- bersama MHA/keompok masyarakat.
8. Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat adalah proses pembangunan dimana Masyarakat Hukum Adat berinisiatif memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.
 9. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan/atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
 10. Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Bulungan.
 11. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun-temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
 12. Lembaga Adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu Masyarakat Hukum Adat untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat.
 13. Identifikasi adalah suatu bentuk pengenalan terhadap suatu ciri-ciri MHA secara jelas dan terperinci.
 14. Verifikasi adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh Panitia masyarakat hukum adat Kabupaten Bulungan terhadap hasil identifikasi keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya.
 15. Kearifan Lokal adalah merupakan gagasan, nilai, pandangan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas masyarakat adat dan diikuti oleh anggota masyarakat adat yang bersangkutan.
 16. Penyelesaian Sengketa adalah suatu proses menyelesaikan perbedaan pendapat atau permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak yaitu penyelesaian dengan menggunakan hukum adat dan/atau sesuai dengan prinsip-prinsip kearifan lokal masyarakat hukum adat.

Pasal 2

Penyelenggaraan pengakuan dan perlindungan MHA berasaskan:

- a. keadilan;
- b. kesetaraan;
- c. non diskriminasi;
- d. keselarasan;
- e. transparansi;

- f. partisipasi;
- g. kepentingan umum; dan
- h. keberlanjutan lingkungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan pengakuan dan perlindungan MHA bertujuan untuk:

- a. memberikan jaminan pelaksanaan oleh semua pihak terhadap keberadaan MHA dan hak-haknya yang telah diakui dan dilindungi secara hukum;
- b. memberikan kepastian hukum bagi MHA dalam melaksanakan haknya;
- c. menyediakan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam memberikan jaminan pemenuhan hak-hak MHA;
- d. melindungi hak MHA agar dapat hidup aman, tumbuh, dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
- e. menjadikan pengakuan dan perlindungan terhadap MHA sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan program pembangunan di Daerah; dan
- f. melaksanakan pemberdayaan bagi MHA.

Pasal 4

MHA memiliki karakteristik:

- a. sekelompok masyarakat secara turun temurun;
- b. bermukim di wilayah geografis tertentu di Daerah;
- c. adanya ikatan pada asal usul leluhur;
- d. adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam;
- e. memiliki pranata pemerintahan adat; dan
- f. adanya tatanan hukum adat di wilayah adatnya.

BAB II

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MHA

Pasal 5

Pengakuan dan perlindungan MHA dilakukan Pemerintah Daerah dengan cara:

- a. identifikasi MHA;
- b. verifikasi dan validasi MHA; dan
- c. penetapan MHA.

Pasal 6

- (1) Identifikasi MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh Bupati melalui Camat dengan melibatkan MHA/kelembagaan masyarakat.
- (2) Identifikasi MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

memuat data dan informasi mengenai:

- a. sejarah MHA;
- b. pemetaan Wilayah Adat;
- c. Hukum Adat;
- d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
- e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.

Pasal 7

- (1) Hasil identifikasi dan usulan keberadaan MHA disampaikan kepada Panitia MHAKB untuk dilakukan verifikasi dan validasi.
- (2) Penyampaian hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Camat bersama perwakilan MHA/keompok masyarakat.

Pasal 8

Verifikasi dan validasi terhadap usulan keberadaan MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan oleh Panitia MHAKB.

Pasal 9

- (1) Panitia MHAKB memberitahukan dan/atau mengumumkan hasil verifikasi dan validasi yang telah dilakukan melalui pengumuman di media massa, kantor Pemerintah Daerah, dan sarana publik lainnya dalam waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Panitia MHAKB, memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan selama 60 (enam puluh) hari kerja setelah hasil verifikasi dan validasi diberitahukan dan/atau diumumkan.
- (3) Apabila telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, Panitia MHAKB dapat melanjutkan pada tahapan berikutnya.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan menyertakan alasan dan dasar keberatan atas hasil verifikasi dan validasi.
- (5) Panitia MHAKB melakukan pemeriksaan terhadap pengajuan keberatan yang dilakukan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (6) Panitia MHAKB dalam melakukan pemeriksaan pengajuan keberatan dapat meminta pihak yang mengajukan keberatan untuk memberikan keterangan secara langsung.
- (7) Panitia MHAKB memutuskan atas keberatan yang diajukan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Apabila keberatan pihak lain diputuskan untuk diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Panitia MHAKB akan menghentikan proses verifikasi dan validasi.

- (9) Apabila keberatan pihak lain diputuskan untuk ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Panitia MHAKB menyampaikan hasil verifikasi dan validasi kepada Bupati.

Pasal 10

- (1) Panitia MHAKB mengajukan hasil akhir proses verifikasi dan validasi kepada Bupati.
- (2) Bupati dapat membentuk tim dalam rangka menetapkan hasil akhir MHA.
- (3) Bupati melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan MHA berdasarkan rekomendasi Panitia MHAKB dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Dalam hal masyarakat keberatan terhadap Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (2) Penyelesaian sengketa atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat Hukum Adat

Paragraf 1

Hak atas Tanah Ulayat, Wilayah Adat, dan Sumber Daya Alam

Pasal 12

- (1) MHA berhak atas perlindungan Tanah Ulayat, Wilayah Adat, dan sumber daya alam yang mereka miliki atau ditempati secara turun temurun yang diperoleh melalui warisan atau mekanisme lain yang sah menurut hukum adat di Daerah.
- (2) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup segala sesuatu, baik yang berada di permukaan tanah maupun terkandung di dalam tanah.
- (3) MHA berhak untuk menentukan dan mengembangkan prioritas, serta strategi dalam pengembangan atau penggunaan Tanah Ulayat, wilayah Adat, dan sumber daya alam dengan menggunakan cara yang sesuai dengan kearifan lokal dalam MHA.

Pasal 13

- (1) Hak atas Tanah Ulayat bersifat komunal dan bersipat perseorangan sesuai dengan Hukum Adat yang berlaku.
- (2) Hak atas Tanah Ulayat yang bersifat komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtanggankan kepada pihak lain.

- (3) Hak atas Tanah Ulayat yang bersifat perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipindahtangankan kepada pihak lain sepanjang masih dalam satu keturunan Masyarakat Hukum Adatnya.
- (4) Pemanfaatan Tanah Ulayat yang bersifat komunal dan bersifat perseorangan di dalam Wilayah Adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama Masyarakat Hukum Adat berdasarkan Hukum Adat.

Pasal 14

- (1) MHA berhak mendapatkan restitusi dan kompensasi yang layak dan adil atas Tanah Ulayat, Wilayah Adat, dan sumber daya alam yang dimiliki secara turun temurun yang diambil alih, dikuasai, digunakan atau dirusak tanpa persetujuan dari Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan restitusi dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Hak Atas Pembangunan

Pasal 15

- (1) MHA dalam bidang pembangunan berhak untuk:
 - a. memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan politik;
 - b. memperoleh manfaat dari Pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah;
 - c. mengakses pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaan mereka;
 - d. mengusulkan, menentukan dan mengembangkan bentuk pembangunan di wilayah adatnya yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaan mereka;
 - e. berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan;
 - f. mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai program pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain di luar Pemerintah Daerah yang akan berdampak pada tanah, wilayah, sumber daya alam, budaya, dan sistem pemerintahan adat.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berisikan segala sesuatu keterangan yang berkaitan dengan program, dampak dan potensi dampak pembangunan tersebut.

Paragraf 3

Hak atas Spiritualitas dan Kebudayaan

Pasal 16

- (1) MHA berhak menganut dan melaksanakan kepercayaan dan ritual yang diwarisi dari leluhurnya.
- (2) MHA berhak untuk melestarikan dan mengembangkan tradisi, adat istiadat, serta kebudayaan sekarang dan yang akan datang.
- (3) MHA memiliki hak untuk menjaga, mengendalikan, melindungi, dan

mengembangkan pengetahuan tradisional serta kekayaan intelektual.

Paragraf 4
Hak atas Lingkungan Hidup

Pasal 17

- (1) MHA berhak atas perlindungan lingkungan hidup.
- (2) Dalam rangka pemenuhan hak atas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MHA mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi, dan partisipasi yang luas terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sesuai dengan Kearifan Lokal.
- (3) MHA berhak atas pemulihan lingkungan hidup di wilayah adat yang mengalami kerusakan.

Paragraf 5
Hak untuk Menjalankan Hukum dan Peradilan Adat

Pasal 18

- (1) MHA berhak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat terkait permasalahan hukum adat di dalam wilayah adatnya.
- (2) MHA berhak dalam penyelesaian sengketa terkait dengan hak-hak adat dan pelanggaran atas Hukum Adat.
- (3) Ketentuan mengenai hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan hukum dan peradilan adatnya masing-masing.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat Hukum Adat

Pasal 19

MHA berkewajiban:

- a. berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan;
- b. melestarikan nilai budaya yang berlandaskan Pancasila;
- c. melaksanakan toleransi antar masyarakat hukum adat;
- d. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bekerja sama dalam proses identifikasi, verifikasi dan validasi MHA;
- f. berpartisipasi menjaga keamanan dan kenyamanan di Daerah; dan
- g. berpartisipasi dalam menciptakan persatuan dan kesatuan khususnya di Daerah berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 20

- (1) Pemberdayaan MHA dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu dengan melibatkan MHA.
- (3) Pelibatan MHA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada saat perencanaan.

Pasal 21

- (1) Pemberdayaan MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi aspek kelembagaan, pendampingan, dan penyediaan fasilitas.
- (2) Pemberdayaan MHA dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.
- (3) Ketentuan mengenai pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 22

Pemerintah Daerah bertugas untuk:

- a. mengembangkan dan melaksanakan program pemberdayaan MHA dengan mempertimbangkan Kearifan Lokal;
- b. menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan MHA secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;
- c. melakukan sosialisasi dan informasi program pembangunan kepada MHA; dan
- d. melakukan pembinaan kepada MHA.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 23

Pemerintah Daerah berwenang untuk:

- a. menetapkan keberadaan MHA;
- b. menetapkan kebijakan mengenai program pemberdayaan MHA dengan mempertimbangkan Kearifan Lokal;
- c. menetapkan kebijakan sarana dan prasarana yang diperlukan MHA;
- d. menetapkan kebijakan perlindungan terhadap karya seni, budaya, dan bahasa MHA;
- e. menetapkan kebijakan sosialisasi dan informasi program pembangunan kepada MHA; dan
- f. menetapkan kebijakan mengenai pembinaan kepada MHA.

BAB VI
LEMBAGA ADAT

Pasal 24

Lembaga Adat atau sebutan lain dibentuk untuk bersinergi secara dinamis dalam mendukung upaya pelestarian, pengembangan, dan pemberdayaan MHA beserta kearifan lokalnya.

Pasal 25

- (1) Lembaga Adat berfungsi dan berperan mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan MHA dengan mengacu kepada Hukum Adat.
- (2) Lembaga Adat dalam melaksanakan fungsi dan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai fungsi dan peran Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan hukum adat MHA masing-masing.

BAB VII
PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

Panitia MHA merupakan Kepanitiaan yang bersifat Ad hoc.

Bagian Kedua
Pembentukan dan Keanggotaan

Paragraf 1
Pembentukan

Pasal 27

Panitia MHA dibentuk oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Bupati dapat menunjuk PD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengkoordinasikan pembentukan Panitia MHA.
- (2) PD terkait yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari harus membentuk Panitia MHA.
- (3) Dalam hal pembentukan Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terbentuk, PD yang membidangi pemberdayaan masyarakat menerima hasil identifikasi dari Camat bersama Perwakilan MHA/keompok masyarakat.

Paragraf 2
Keanggotaan
Pasal 29

- (1) Panitia MHA berjumlah ganjil dan paling sedikit berjumlah 9 (sembilan) orang yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - b. Kepala PD yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris;
 - c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai anggota;
 - d. Camat sebagai anggota; dan
 - e. Kepala PD/Instansi terkait sesuai karakteristik MHA sebagai anggota
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang akademisi, masing-masing perwakilan 1 (satu) orang tokoh MHA, dan 1 (satu) orang dari organisasi Kemasyarakatan yang memiliki pengalaman dan kompetensi dalam hal MHA.
- (4) Unsur tokoh MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing diwakili oleh 1 (satu) orang tokoh MHA Bulungan, 1 (satu) orang tokoh MHA Dayak dan 1 (satu) orang tokoh MHA Tidung.
- (5) Perwakilan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan kesepakatan MHA.
- (6) Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 30

Panitia MHA bertugas untuk:

- a. menerima usulan identifikasi yang dilakukan Camat bersama MHA/keompok masyarakat;
- b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil identifikasi masyarakat hukum adat oleh Camat bersama MHA/keompok masyarakat;
- c. mengumumkan hasil verifikasi;
- d. menyelesaikan keberatan pihak lain terhadap hasil verifikasi dan validasi; dan
- e. mengajukan hasil verifikasi dan validasi kepada Bupati

BAB VIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

- (1) Penyelesaian Sengketa MHA dapat diselesaikan melalui Peradilan Adat dan/atau nama lain sesuai dengan hukum adat MHA.
- (2) Peradilan Adat dan/atau nama lain sesuai dengan hukum adat MHA memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa MHA.

Bagian Kedua
Sengketa Internal

Pasal 32

- (1) Sengketa internal dalam MHA diselesaikan melalui Peradilan Adat dan/atau nama lain sesuai dengan hukum adat MHA.
- (2) Peradilan Adat mengeluarkan putusan sebagai hasil penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat keberatan terhadap putusan Peradilan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sengketa dapat diselesaikan melalui lembaga adat tingkat kecamatan dan/atau tingkat kabupaten secara berjenjang.
- (4) lembaga adat tingkat kecamatan dan/atau kabupaten mengeluarkan putusan sebagai hasil penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga
Sengketa antar-Masyarakat Hukum Adat

Pasal 33

- (1) Sengketa antar MHA dapat diselesaikan melalui musyawarah antar Lembaga Adat.
- (2) Dalam hal musyawarah antar Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menyelesaikan sengketa, sengketa diselesaikan melalui Peradilan Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sengketa antara Masyarakat Hukum Adat dan pihak lain

Pasal 34

- (1) Sengketa antara Masyarakat Hukum Adat dan pihak lain yang menyangkut hak MHA dapat diselesaikan melalui peradilan adat dan/atau nama lain sesuai dengan hukum adat MHA.
- (2) Peradilan adat mengeluarkan putusan sebagai hasil penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Apabila sengketa antara Masyarakat Hukum Adat dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan melalui peradilan adat, maka diselesaikan melalui peradilan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Perwakilan MHA yang menjadi pihak dalam penyelesaian sengketa atau menjadi saksi di peradilan adat harus merepresentasikan seluruh kepentingan MHA.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 36

Pendanaan bertujuan untuk menjamin pelaksanaan tugas serta wewenang Pemerintah Daerah dalam melakukan identifikasi, verifikasi, validasi, dan penetapan serta melaksanakan program untuk memberikan pelayanan dalam peningkatan kapasitas dan kemampuan MHA.

Pasal 37

- (1) Sumber pendanaan dalam melakukan identifikasi, verifikasi, validasi, dan penetapan MHA serta pelaksanaan program untuk memberikan pelayanan dalam peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat hukum adat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan dalam upaya Pengakuan dan Perlindungan hak MHA dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Masyarakat dapat memberikan dukungan dana dalam upaya Pengakuan dan perlindungan MHA.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan dalam upaya Pengakuan dan perlindungan MHA diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Peran serta masyarakat dalam pengakuan dan perlindungan MHA dapat berupa:
 - a. memberikan informasi terkait identifikasi MHA;
 - b. memberikan saran, pertimbangan, dan pendapat kepada Pemerintah Daerah;
 - c. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian lingkungan MHA;
 - d. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau perusakan lingkungan di Wilayah MHA;

- e. memantau pelaksanaan rencana pembangunan dan pemberdayaan MHA;
 - f. memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan prasarana dalam perlindungan MHA;
 - g. melestarikan adat istiadat milik MHA;
 - h. menciptakan lingkungan tempat tinggal yang kondusif bagi MHA;
 - i. melaporkan tindakan kekerasan yang dialami oleh MHA; dan
 - j. membantu Pemerintah Daerah dalam memberikan sosialisasi mengenai pentingnya Pengakuan dan Perlindungan MHA kepada masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Kearifan Lokal.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt Kepala Bagian Hukum,

HAMRAN, SH
Penata TK.I / III d
Nip.19701130 2002121004

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2016 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT

I. UMUM

Mayarakat hukum adat tentu saja akan sangat terkait dan tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan. Kebudayaan merupakan salah satu ciri dan aset Negara, terlebih Indonesia memiliki beragam kebudayaan sehingga perlu untuk dipertahankan kelestariannya. Kebudayaan pada masing-masing daerah memiliki corak dan khas tersendiri yang merupakan khasanah, simbol dan filosofi dalam kehidupan mereka.

Pasal 18B ayat (2) Konstitusi Indonesia UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” . hal ini menunjukkan bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya merupakan hal yang harus dilakukan oleh seluruh komponen anak bangsa Indonesia.

Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menjelaskan bahwa : “Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah (ayat (1)). Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman (ayat (2)). Ketentuan ini tentu saja mengisyaratkan perlunya sebuah perangkat hukum dalam upaya perlindungan hukum masyarakat hukum adat (berikut hak-haknya) dan budayanya terkait penegakan dan perlindungan hak asasi manusia masyarakat adat oleh pemerintah.

Pemahaman hak masyarakat hukum adat sebagai Hak Asasi Manusia (HAM), akan membawa konsekuensi bahwa hak masyarakat hukum adat tersebut tidak hanya harus dihormati dan dilindungi akan tetapi juga harus di penuhi. Hak asasi pada dasarnya menunjukkan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang bersifat mendasar. Oleh karena hak asasi bersifat mendasar dan fundamental, maka pemenuhannya bersifat imperatif.

Peraturan Daerah pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat merupakan instrumen hukum yang sangat penting di daerah.

Instrumen hukum ini tentunya tetap dalam koridor sistem hukum Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu Khusus untuk wilayah Kabupaten Bulungan, keberadaan masyarakat hukum adat yang sering di gambarkan keberadaannya antara “ada dan tiada”, dimana secara formal belum ada ketentuan perundang-undangan yang mengukuhkan keberadaan mereka, akan tetapi disisi lain secara faktual keberadaan mereka mewarnai aspek-aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak dapat di abaikan begitu saja, tentu saja satu hal yang penting adalah bahwa masyarakat hukum adat merupakan salah satu potensi yang ada dan harus diberikan pengakuan dan perlindungan dalam rangka pemberdayaan masyarakat hukum adat tersebut khususnya di Kabupaten Bulungan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

- a. Keadilan adalah suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak serta tidak sewenang-wenang.
- b. Kesetaraan adalah tata sosial dimana semua orang yang berada dalam suatumasyarakat atau kelompok tertentu memiliki status yang sama.
- c. tidak diskriminasi adalah tidak ada perbedaan suku, agama, kelompok, warna kulit, bentuk rambut dan lain-lain.
- d. Keselarasan adalah suatu kondisi yang serasi dan sejalan dan tidak saling bertentangan.
- e. Transparansi adalah keterbukaan dalam melakukan segala kegiatan kemasyarakatan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat hukum adat.
- f. Partisipasi adalah keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat hukum adat.
- g. Kepentingan umum adalah kepentingan atau urusan untuk seluruh masyarakat hukum adat.
- h. Keberlanjutan lingkungan adalah suatu dampak yang dihasilkan dari suatu proses untuk melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud Panitia MHA bersifat Ad hoc adalah panitia yang dibentuk khusus oleh Bupati untuk melakukan verifikasi terhadap hasil identifikasi sendiri masyarakat hukum adat dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 27